

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Fenomena tataniaga perdagangan yang semakin meningkat terjadi karena kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Tataniaga perdagangan sendiri merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, termasuk produksi, distribusi, promosi, dan penjualan. Saat ini, perdagangan tidak hanya terjadi di pasar lokal, tetapi juga meluas hingga ke pasar internasional berkat kemudahan akses informasi dan transportasi. Perkembangan teknologi digital, seperti munculnya *e-commerce* dan sistem pembayaran online, turut mempermudah produsen maupun konsumen dalam melakukan transaksi lintas daerah dan negara.¹

Salah satu sektor yang paling menonjol dari peningkatan tataniaga ini adalah bidang pakaian atau *fashion*. Munculnya industri *fast fashion* seperti Zara, H&M, dan Uniqlo menunjukkan bagaimana pakaian dapat diproduksi dan dipasarkan dengan sangat cepat ke berbagai belahan dunia. Di sisi lain, *trend* pakaian lokal, produk UMKM, dan penjualan pakaian secara online juga semakin berkembang pesat. Pengaruh budaya populer seperti K-pop dan media sosial turut memperluas pasar pakaian hingga ke tingkat global. Namun di balik kemajuan ini terdapat dampak negatif seperti meningkatnya limbah tekstil, persaingan ketat antar produsen, dan eksploitasi

¹Arini Aryanti ” Peran E-Commerce dalam Mengubah Pola Perdagangan Internasional di Era Digital” Jurnal Prospek. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/prospek/article/view/17756>.

tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan perdagangan, khususnya di bidang pakaian, perlu diimbangi dengan kesadaran terhadap etika bisnis serta kepedulian terhadap lingkungan.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan dasar hukum utama yang mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada Tanggal 11 Maret 2014 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin. secara resmi, Undang-undang Perdagangan ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512. Titik angka hukum tersebut menjadi bukti sah bahwa UU No. 7 Tahun 2014 telah berlaku dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional.³

Lahirnya UU No. 7 Tahun 2014 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui peraturan perdagangan yang sebelumnya masih menggunakan aturan peninggalan kolonial yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan utama dari Undang-undang ini adalah untuk menciptakan sistem perdagangan nasional yang adil, transparan, efisien, dan berdaya saing, serta memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Dalam isinya, Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perdagangan seperti tata niaga barang dan jasa, kegiatan ekspor-impor,

² Ratih Wahyu Pratitis & Rifka Ayu Aprilia Yumarnis “Dampak Fast Fashion terhadap Lingkungan dan Masyarakat: Studi Kasus Brand H&M”: *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* (2024) <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/929>.

³ **Republik Indonesia.** (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512. Jakarta: Sekretariat Negara.

pengawasan distribusi barang, perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), serta ketentuan perlindungan konsumen. Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, Pemerintah berharap perdagangan Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45: Kementerian Perdagangan RI, 2014).⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 57 mengatur tentang kewajiban pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis terhadap barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap barang yang beredar di pasar domestik harus memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis tertentu. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Pemberlakuan SNI dan persyaratan teknis ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat terkait dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, daya saing produsen nasional, persaingan usaha yang sehat, serta kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. Barang yang telah diberlakukan SNI wajib dibubuhi tanda SNI atau sertifikat kesesuaian yang diakui pemerintah. Jika pelaku usaha memperdagangkan barang tanpa memenuhi ketentuan SNI atau tanpa sertifikat kesesuaian, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran (Pasal 57 UU No. 7 Tahun 2014).

Selanjutnya, Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 57. Pelaku usaha yang

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.” *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan*”. Jakarta: Kemendag RI .2014.

memperdagangkan barang di dalam negeri tanpa memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diwajibkan dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen dan industri dalam negeri dari peredaran barang yang tidak sesuai standar, sekaligus menjamin mutu, keamanan, dan keselamatan barang yang beredar di pasar nasional (Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014).⁵

Kawasan Tugu Pahlawan di Surabaya, khususnya di sekitar pasar pagi Tugu Pahlawan dikenal luas sebagai salah satu pusat jual beli barang bekas, terutama pakaian bekas impor. Setiap pagi, terutama pada akhir pekan, kawasan ini dipadati oleh pedagang dan pembeli yang mencari pakaian, sepatu, tas, hingga barang loak dengan harga terjangkau. Pakaian bekas impor menjadi salah satu daya tarik utama, dengan harga yang bervariasi antara Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tergantung jenis dan kualitas barang. Banyak pembeli datang tidak hanya untuk penggunaan pribadi, tetapi juga sebagai *reseller* yang menjual kembali produk-produk tersebut melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook*.⁶

Secara keseluruhan, peredaran dan jual beli barang bekas impor di kawasan Tugu Pahlawan menunjukkan dinamika ekonomi masyarakat urban yang tinggi. Meski data resmi mengenai jumlah transaksi atau nilai ekonomi total belum tersedia secara

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

⁶ IDN Times. (2023). *Ramainya Thrifting di TP Pahlawan Surabaya*.

publik, aktivitas ini jelas memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar. Kawasan ini bukan hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang sosial tempat interaksi, kreativitas, dan tren gaya hidup *thrifting* berkembang di kalangan anak muda Kota Surabaya.⁷

Namun demikian penertiban Pasal 113 dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor karena harganya murah dan mengikuti *trend thrifting* yang semakin populer, khususnya di kalangan anak muda. Di berbagai kota besar seperti Surabaya, perdagangan pakaian bekas impor masih marak dijumpai di pasar-pasar tradisional seperti pasar Tugu Pahlawan, di mana kegiatan jual beli dilakukan secara terbuka namun bersifat informal. Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan terbatasnya koordinasi antar instansi, seperti Bea Cukai, Dinas Perdagangan, dan Kepolisian, membuat penertiban Pasal 113 menjadi tidak efektif.⁸

Pemilihan kawasan Tugu Pahlawan Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu pusat perdagangan barang bekas terbesar di Kota Surabaya, khususnya pakaian bekas impor. Di sekitar area ini terdapat pasar pagi Tugu Pahlawan yang dikenal luas sebagai tempat aktivitas jual beli pakaian bekas, termasuk yang berasal dari luar negeri. Aktivitas perdagangan di kawasan ini berlangsung secara intens setiap hari, terutama pada akhir pekan, dan menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pembeli

⁷ CNN Indonesia. (2023). *Fenomena Thrifting di Kalangan Anak Muda Surabaya*.

⁸ Kompas. (2023). oleh Yohanes Adven Krisdamarjati. *Sulitnya mengatasi baju bekas import yang tinggi peminat*. Diakses dari <https://www.kompas.id>

individu hingga pedagang *reseller* yang menjual kembali pakaian bekas secara daring. Kondisi ini menjadikan kawasan Tugu Pahlawan sebagai lokasi yang relevan dan representatif untuk meneliti penerapan serta efektivitas ketentuan hukum mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Penelitian mengenai penertiban Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap perdagangan pakaian bekas impor memiliki urgensi yang tinggi dalam aspek hukum. Dari sisi hukum, penelitian ini penting untuk mengevaluasi aplikasi norma pidana dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Meskipun secara yuridis Pasal 113 telah menetapkan pidana penjara dan denda bagi pelanggar, masih terdapat indikasi lemahnya penindakan di pasar-pasar tradisional, termasuk kawasan Tugu Pahlawan di Surabaya, sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi efektivitas regulasi tersebut.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penertiban hukum atas Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 bagi penjual pakaian bekas yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia di kawasan Jalan Tugu Pahlawan Surabaya?

1.3 Tujuan

Sesuai identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah:

Untuk mengetahui dan menganalisis penertiban Pasal 113 mengenai penyaluran atau niaga busana bekas yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia khususnya kawasan Tugu Pahlawan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

1.4 Kegunaan

Dalam setiap penelitian tentunya pasti ada manfaatnya, dan manfaat penelitian itu sering di sebut dengan kegunaan atau kontribusi penelitian secara umum ada 2 (dua) jenis manfaat/kegunaan/kontribusi penelitian:

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya pengembang ilmu pada umumnya dan secara khusus sesuai dengan tema penelitian ialah penertiban hukum pada Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan sebagai upaya yang dapat di petik langsung manfaatnya bagi peneliti, sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti secara praktis⁹, khususnya pada Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

1.5 Keaslian

Keaslian adalah uraian mengenai keaslian tulisan yang diajukan atau kekhasan\pembeda dibandingkan dengan tulisan lain yang memiliki tema sejenis. Bagian keaslian penelitian ini disusun untuk menunjukkan bahwa penelitian yang

⁹ Muhaimin "Metode Penelitian Hukum".

diajukan memiliki kekhasan serta perbedaan yang jelas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema sejenis. Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*), baik dari aspek perlindungan konsumen, penerapan sanksi administratif, maupun pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, namun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada penertiban hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait efektivitas penertiban hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor di Indonesia.

Table 1 Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Firda Fernanda Hermawan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Studi Kasus Di Pasar Gembong Surabaya". Universitas Pembangunan Nasional	1) Apakah kegiatan jual beli pakaian bekas impor (Thrifting) di pasar Gembong Surabaya sudah sesuai dengan syarat sah-nya perjanjian? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam perdagangan pakaian bekas impor (Thrifting)	Perlindungan hukum konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor (thrifting), keabsahan perjanjian jual beli, dan hak-hak konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Fokus penelitian sebelumnya pada perlindungan konsumen yang dirugikan akibat thrifting. Sementara tugas akhir yang diusulkan lebih menekankan pada penertiban hukum pada

	"VETARAN" Jawa Timur. Fakultas Hukum. Surabaya. 2024.	di pasar Gembong Surabaya?		pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014.
2	Muhammad Rief Maulana. "Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan". Universitas Lancang Kuning, Indonesia. 2022.	1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap importir barang yang tidak baru di Kabupaten Indragiri Hilir? 2. Apa hambatan dan upaya dalam penerapan sanksi terhadap importir barang yang tidak baru di Kabupaten Indragiri Hilir?	Fokus pada penerapan sanksi terhadap importir pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan menyoroti kendala yuridis dan non-yuridis serta relevansi UU No. 7 Tahun 2014, UU Kepabeanan, dan UU Perlindungan Konsumen.	Penelitian sebelumnya fokus pada sanksi importir di daerah pesisir (Indragiri Hilir) dengan penekanan kendala lokal. Tugas akhir menekankan pada pasal 113 terkait penertiban hukum pidana,
3	Niyatul Hasanah. "Pertanggungjaw aban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penjual Pakaian Bekas Impor (Thrift) Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam". UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember. 2024.	1. Bagaimana perbandingan pertanggungjawab an pidana terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor (thrift) berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam? 2. Bagaimana upaya penanggulungan tindak pidana terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor (thrift)?	- Penerapan pertanggungjawab an pidana terhadap penjual pakaian bekas impor. - Analisis hukum positif (UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, UU Kepabeanan, Permendag) dan hukum pidana Islam (jarimah ta'zir). - Fokus pada aspek normatif (aturan tertulis) dan pandangan hukum Islam.	- Penelitian sebelumnya fokus pada penjual pakaian bekas dan membandingk an hukum positif & hukum Islam. -Usulan tugas akhir yang peneliti ajukan menekankan pada sanksi bagi para pedagang yang melanggar Pasal 113 Undang- undang No 7 Tahun 2014.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini secara tegas terletak pada penekanan analisis penertiban hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam praktik perdagangan pakaian bekas impor. Penelitian ini tidak hanya membahas larangan normatif atau tanggung jawab pelaku usaha secara umum, tetapi secara spesifik mengkaji penerapan sanksi pidana, konstruksi pertanggungjawaban pidana, serta penertiban hukum terhadap para pelaku yang memperdagangkan barang impor tidak baru. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada perlindungan konsumen, sanksi administratif, kendala lokal, maupun perbandingan sistem hukum, penelitian ini menempatkan Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 sebagai pusat analisis hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian (*research gap*) terkait implementasi sanksi pidana dalam penanggulangan perdagangan pakaian bekas impor serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan penegakan hukum perdagangan di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara penelitian dilakukan, dengan mengkaji data dan fakta melalui teknik pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan metode analisis data yang kemudian diolah untuk mendapatkan hasil yang akurat dan mudah dipahami.

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang

mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penertiban hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta hambatan dalam pelaksanaannya.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun jenis metode pendekatan yang akan digunakan dalam metode penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*).

Menurut Bambang Sunggono, pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang mempelajari hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat serta melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.¹¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengelolah data yang akurat maka dilakukan tekni pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi serta penelusuran online, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observasi)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan objek pengamatan tentang penertiban Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, "Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris", Ind-Hill Co, Jakarta, 1990.

¹¹ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada", Jakarta, 2003,

2. Wawancara

Kalimat wawancara dalam teknik pengumpulan data adalah pertanyaan lisan yang diajukan pewawancara kepada responden seperti penjual dan aparat penegak hukum (Polisi dan Satpol PP) untuk menggali informasi mendalam, bisa terstruktur (sesuai pedoman), semi-terstruktur (ada pedoman tapi fleksibel), atau tidak terstruktur (seperti percakapan biasa) dengan tujuan memahami makna, pengalaman, atau pandangan subjek penelitian penertiban Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

3. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan yang terletak di area sekitar Jl. Pahlawan, Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur (sekitar area *monument*).

4. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke ruang baca Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Trunodjoyo Madura dengan mengumpulkan buku, bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan tentang keefektifan serta kendala-kendala dalam penertiban Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sedangkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis maupun gambar yang dilakukan saat penelitian.

5. Penelusuran Online

Teknik pengumpulan data berdasarkan penelusuran online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online* melalui *website* atau situs-situs yang mendukung guna melengkapi penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur penelitian menghasilkan data, yang dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dari pihak-pihak yang diamati yaitu para pedagang dan aparat penegak hukum yang ada pada kawasan Tugu Pahlawan, studi kepustakaan dan penelusuran online. Sementara pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang merupakan suatu penalaran yang bermula dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan tujuan penelitian untuk pengujian suatu teori, memberikan fakta, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, pengembangan konsep dan pemahaman (Moleong, 2000) terakhir dengan yang diteliti yakni penerapan pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti ialah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.